



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 20 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 9);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut selanjutnya disingkat SKPD Pemungut adalah: SKPD yang memiliki/mengelola objek retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.
6. Kas daerah adalah Kas daerah Provinsi Riau.
7. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya kecuali uang dan surat berharga lainnya.
8. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir kendaraan, yang dapat berupa pelataran parkir dan atau gedung parkir dan atau bangunan lainnya.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintahan Daerah
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Retribusi yang dikenakan terhadap penggunaan tempat khusus parkir milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Retribusi yang dikenakan terhadap penggunaan tempat khusus parker milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggungjawab kepada SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggungjawab dalam hal:
 - a. Melakukan inventarisasi obyek Retribusi;
 - b. Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Melaksanakan Pemungutan Retribusi;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan.
- (2) Dinas Pendapatan selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas dalam hal:
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan SKPD Pemungut;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD Pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala SKPD Pemungut dengan koordinasi Dinas Pendapatan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan pada SKPD Pemungut atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.
- (4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditertibkan.
- (5) Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD Pemungut.
- (6) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (7) Bendahara Penerimaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Umum Daerah Provinsi Riau.
- (8) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, Kepala SKPD dapat menentukan batas waktu penyetoran yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB V
BENTUK, ISI, KUALITAS, UKURAN BUKU DAN TANDA BUKTI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (2) Wajib retribusi yang menggunakan fasilitas parkir menerima tanda bukti pembayaran dalam bentuk karcis parkir atau bentuk lain yang di persamakan.

BAB VI
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 7

- (1) Pemberian Izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SKRD.

- (3) Pengajuan permohonan izin pembayaran secara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SKRD.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Pemungut menagih Retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang Retribusi.
- (2) Kepala SKPD Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:
 - a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

BAB VIII TATACARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Pemungut paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas.

- (3) Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari Gubernur sudah harus menerbitkan Keputusan Gubernur.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak menerbitkan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 12

- (1) Kepada SKPD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi;
- (2) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.
- (3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Di undangkan di Pekanbaru
pada tanggal: 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR: 20

